BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 278 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 278 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA MERTAPADA WETAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Kanci dan Desa Astanajapura Kecamatan

> Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan

Mundu;

Timur : Desa Kendal, Desa Japura Kidul dan Desa

Japurabakti Kecamatan Astanajapura;

Selatan : Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang dan

Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang;

Barat : Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan

Desa Buntet Kecamatan Astanajapura.

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat: 6° 47' 53,246" LS dan 108° 37' 15,130" BT ke arah tenggara melewati kebun.
 - 2. Hingga bertemu Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2010-12.2005-000 dengan koordinat: 6° 47′ 36,373″ LS dan 108° 37′ 23,771″ BT.
 - b. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2010-12.2005-000 dengan koordinat: 6° 47′ 36,373″ LS dan 108° 37′ 23,771″ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
 - 2. Hingga bertemu Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-12.2005-000 dengan koordinat: 6° 47' 43,654" LS dan 108° 37' 32,540" BT.
 - c. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari Simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu yang terletak pada TK.32.09.10.2007-10.2011-12.2005-000 dengan koordinat: 6° 47' 43,654" LS dan 108° 37' 32,540" BT ke arah tenggara memotong persawahan.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-001 dengan koordinat : 6° 47′ 48,399″ LS dan 108° 37′ 36,403″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-002 dengan koordinat : 6° 47′ 54,696″ LS dan 108° 37′ 35,340″ BT.

- 4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 48' 2,863" LS dan 108° 37' 31,222" BT.
- d. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Astanajapura dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2011-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 48' 2,863" LS dan 108° 37' 31,222" BT ke arah barat daya melewati as jalan desa.
 - 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-001 dengan koordinat : 6° 48' 6,468" LS dan 108° 37' 29,962" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-002 dengan koordinat : 6° 48' 22,916" LS dan 108° 37' 8,766" BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Raya Kendal yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-003 dengan koordinat: 6° 48′ 24,275″ LS dan 108° 37′ 8,189″ BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-004 dengan koordinat : 6° 48' 26,453" LS dan 108° 37' 6,454" BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Pisew yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-005 dengan koordinat : 6° 48′ 36,042″ LS dan 108° 37′ 10,039″ BT.
 - 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pisew hingga bertemu as jalan perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-006 dengan koordinat : 6° 48' 44,661" LS dan 108° 37' 34,668" BT.
 - 8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49' 4,519" LS dan 108° 37' 30,914" BT.
 - 9. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat: 6° 48′ 22,129″ LS dan 108° 37′ 54,963″ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.

- 10.Hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat : 6° 48′ 28,488″ LS dan 108° 37′ 52,552″ BT.
- 11. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Eks Lori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,938" LS dan 108° 37' 38,876" BT.
- e. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : 6° 48' 22,129" LS dan 108° 37' 54,963" BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak.
 - 2. hingga bertemu as Jalan Tol Kanci-Pejagan yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-007 dengan koordinat: 6° 48' 28,488" LS dan 108° 37' 52,552" BT.
 - 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Eks Lori hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,938" LS dan 108° 37' 38,876" BT.
- f. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Kendal dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2012-10.2013-000 dengan koordinat : 6° 48' 22,129" LS dan 108° 37' 54,963" BT ke arah tenggara melewati pemukiman.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-001 dengan koordinat: 6° 48' 23,125" LS dan 108° 37' 58,398" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Kanci-Sindanglaut hingga bertemu as Gang Masjid yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-002 dengan koordinat : 6° 48′ 28,460″ LS dan 108° 37′ 56,370″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Masjid hingga bertemu pemukiman yang terletak pada

- TK 32.09.10.2007-10.2013-003 dengan koordinat : 6° 48' 29,916" LS dan 108° 38' 0,981" BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu tepi timur Jalan Tol Margasari-Jatibarang yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-004 dengan koordinat : 6° 48' 42,682" LS dan 108° 37' 57,383" BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Tol Margasari-Jatibarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 48′ 43,783″ LS dan 108° 37′ 56,440″ BT.
- g. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Japurabakti dan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2013-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 48' 43,783" LS dan 108° 37' 56,440" BT ke arah barat daya mengikuti as jalan desa.
 - 2. Hingga bertemu tepi timur Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2014-001 dengan koordinat : 6° 48′ 52,458″ LS dan 108° 37′ 47,813″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Kanci-Sindanglaut hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,501" LS dan 108° 37' 45,660" BT.
- h. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Kulon dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49′ 4,519″ LS dan 108° 37′ 30,914″ BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon, Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006-07.2007-10.2007.000

- dengan koordinat : 6° 49′ 5,426″ LS dan 108° 37′ 24,966″ BT.
- 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,938" LS dan 108° 37' 38,876" BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
- 4. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,501" LS dan 108° 37' 45,660" BT.
- i. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Kendal Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2012-000 dengan koordinat: 6° 49′ 1,938″ LS dan 108° 37′ 38,876″ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Desa Mertapada Wetan dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2007-10.2007-10.2014-000 dengan koordinat: 6° 49' 1,501" LS dan 108° 37' 45,660" BT.
- j. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-07.2006-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 49' 11,849" LS dan 108° 37' 15,596" BT ke arah timur laut melewati perkebunan.
 - 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2006-10.2007- 001 dengan koordinat : 6° 49' 8,752" LS dan 108° 37' 16,778" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Lemahabang

- Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2006- 07.2007-10.2007.000 dengan koordinat: 6° 49' 5,426" LS dan 108° 37' 24,966" BT.
- k. Batas Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura dengan Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan, Desa Lemahabang Kulon Kecamatan Lemahabang dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-07.2006-10.2007-000 dengan koordinat : 6° 49' 11,849" LS dan 108° 37' 15,596" BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 - 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 49' 21,089" LS dan 108° 37' 7,700" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindanglaut yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 49' 21,542" LS dan 108° 37' 6,327" BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamtan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 49' 20,928" LS dan 108° 37' 1,558" BT.
- Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 48' 47,225" LS dan 108° 36' 49,530" BT ke arah barat daya menyusuri as saluran irigasi.
 - 2. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48′ 51,377″ LS dan 108° 36′ 37,144″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 48′ 50,661″ LS dan 108° 36′ 51,033″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan

- Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat: 6° 48′ 50,420″ LS dan 108° 36′ 51,343″ BT.
- 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
- 6. Hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat: 6° 49′ 9,792″ LS dan 108° 37′ 2,707″ BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-004 dengan koordinat : 6° 49′ 16,212″ LS dan 108° 37′ 5,038″ BT.
- 8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat : 6° 49' 18,451" LS dan 108° 37' 5,136" BT.
- 9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 49' 20,928" LS dan 108° 37' 1,558" BT.
- m. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 - 2. Hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-003 dengan koordinat: 6° 49′ 9,792″ LS dan 108° 37′ 2,707″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu as jembatan rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2005-

- 10.2007-004 dengan koordinat : 6° 49' 16,212" LS dan 108° 37' 5,038" BT.
- 4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu tepi barat Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2007-005 dengan koordinat : 6° 49' 18,451" LS dan 108° 37' 5,136" BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2004-10.2005-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 49' 20,928" LS dan 108° 37' 1,558" BT.
- n. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat : 6° 48' 15,281" LS dan 108° 36' 52,843" BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat : 6° 48′ 42,941″ LS dan 108° 36′ 55,397″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Raya Mertapada-Munjul hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat: 6° 48' 47,225" LS dan 108° 36' 49,530" BT.
 - 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 koordinat : 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT ke arah timur laut memotong bangunan.
 - 5. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 49,898" LS dan 108° 36' 51,808" BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat: 6° 48′ 46,490″ LS dan 108° 36′ 56,192″ BT.

- 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 48′ 54,611″ LS dan 108° 36′ 58,448″ BT.
- o. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon, dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-001 dengan koordinat: 6° 48′ 50,420″ LS dan 108° 36′ 51,343″ BT ke arah timur laut memotong bangunan.
 - 2. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat : 6° 48' 49,898" LS dan 108° 36' 51,808" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Wahid Hasyim yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat: 6° 48′ 46,490″ LS dan 108° 36′ 56,192″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidamulya, Desa Mertapada Kulon dan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2005-10.2006-10.2007-002 dengan koordinat: 6° 48′ 54,611″ LS dan 108° 36′ 58,448″ BT.
- p. Batas Desa Mertapada Wetan dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mertapada Kulon, Desa Mertapada Wetan dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2006-10.2007-10.2008-000 dengan koordinat: 6° 48′ 15,281″ LS dan 108° 36′ 52,843″ BT ke arah barat daya memotong kebun.
 - 2. Hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-001 dengan koordinat : 6° 47′ 55,978″ LS dan 108° 37′ 14,515″ BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-002 dengan koordinat : 6° 48' 2,267" LS dan 108° 37' 13,519" BT.

- 4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-003 dengan koordinat : 6° 48' 7,131" LS dan 108° 37' 8,584" BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong perumahan Taman Kusuma hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-004 dengan koordinat: 6° 48′ 9,409″ LS dan 108° 37′ 2.175″ BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raden H. Parta Kusuma yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-005 dengan koordinat: 6° 48′ 9,958″ LS dan 108° 36′ 58,129″ BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kanci-Sindang Laut yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-006 dengan koordinat: 6° 48′ 9,671″ LS dan 108° 36′ 52,689″ BT.
- 8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu simpul batas antara Desa Mertapada Wetan, Desa Buntet dan Desa Kanci Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2007-10.2008-10.2010-000 dengan koordinat: 6° 47' 53,246" LS dan 108° 37' 15,130" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 278



PETA BATAS DESA

DESA MERTAPADA WETAN

KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPTEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA1:5.000





Sistem Proyeksi Transverse Mercator Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Datum Horizontal - SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JI. Sunan Kalijaga No. 7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- A Titik Kartometrik
- Kentor Pemerintahan

- Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan ----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

		. Nacrdinat			
No	Title Martometelk	Geografia Errad			
		Lintong	Bujes	Management of the same	Warner of the Party of the Part
	TK 32 09 10 2007 16 2006 006	or se tener i am		3.56 × 561 & 2.5	
	TR 32.09 (0.2007 to 2008 005	6 46 0.000 1.0	\$500° 800 500 \$200° \$20	2-160-1 c 304-1	90297 1035
inidani	TR 52.05 10.2067 10.2008-004	6" 46 9.403" LS	1100 J7 2 17 5 177	0.3400-4 h - 719-24	9241124
-	TR 33.29 16.0007 16.2008-063	6: 45 Y 13 - LS	1190" 12" 0 304" 111	2302323232	9247493
	THE RESTOR ASSESSED TO SOME OUR	AL DE STREET PAR	THE AT 48 MIN ME	3-160sol 180	SEASON STATE
	J.R. 19700-10 SOUN HT 3008-591	e ar anaya La	1809 07 14 NAT 181	257018.090	
	TR 52 on to 2007 to 2008 to 2010-000	D 47 GS 240 LS		3,370,57,897	
	236 3-3 /09 TO 2009 TO 2010-15 2005-006	to the other test Line			
	TE 32 09 10 2007 10 2011 17 2010 000	or or do cod his		25878241,713	
	TK 32.09 18.2007-10.2011-001	67 87 88 300 Let	108 A7 36,403 DE	al 17 eroce com to	
	TN 33-79-10-2007 18-3011-002	17 47 34 NAC 13	10W 37 55 340 BY	23705A-374	9247879
	TR 32.09 10.3007 10.3011 10.3013 000	6 48 2 55 J LN	100 37 31 37 2 107	257507.111	79247528
	OR AS ANY DESCRIPTION OF PROPERTY OF PROPE	5' 44 6 468 LS	10W W 29 002 DE	St. 8 2 8 (2.9 286.42)	
1.4	TK 32.00 10.2007 10.2012-003	67 48 22.918 129	108 37 8.766 BT	2.74s (0.0s; 2.15)	0x2-4 7 (x0x)
	TK 31 29 10 2007 10 2012 001	12 43 24 275 LB	100 37 0 180 107	336030 776	9396900
	18: 35:00 to 3005 to 3013 out	6" 48 26 tell LW	1489 37 6, 46.6 416	236775,810	
	FK 33.09 10-2007 Nt-2010-008	EC 08 30.040 1.8	THIS MY SELECT TER	2004(40) 7 (40)	SERVICE STATE
	TN 33.05 IS 2007-10.3013-rick	the district that the same of	108 37 34.068 147	2.876.68,282	59246.494
	TM 33.09.07,2006-10.2007-10.F013-000	PUT SHOW SERVICE AND	109° 37 30,914 HT	0.875.50,979	1908-WS T.S.W.
	T\$6 -9.3. CPT 3E7 20000 497 30007 - EO 37(817 2000	6- 40° 5-406° 1.00	THE ST OF THE TRUE THE	237300,000	19(2) 4 th (11) 4
	TH A2 09 OT 2006 TO 2007 003	6. 92 8.252 LB	100 37 16.770 DT	237090,367	
	TK 33.09.07.2000-10.2007-093	0.749 5.465 4.8	108 AT 12,795 BT	3156977 A 0110	20025540
	TK 32 05 D7 2/304 HV 2005 TO 2007 OLD	The state of the s	Professional and Contract Cont	and it was breather the benefit of	9245474
	Princes Laurah Adverse Rolling	67.89 12.604 LH	100 37 35 101 101	3.570.99,373	anderson's
21.9	TK 32.09-07.2004-07.2006-10.2007-000	W 49 11 737 18	108" 37" 35 637" DT	237003.785	9245509
	Perto De la Merispota Websit		AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF T		access to the latest control
	TW 53.05.07.2004 In 2002-(0)		1408 37 Y 700 137	2.565/22,386	123.47.520
	TW 33.79 07 2004 In 2007 002	to the are now has	Pres 37 6 337 115	(8:34), 7.6(1), (86), (4	202457076
	TK 32 179 07 20004 TO 20000 TO 2000 1000	AT THE SECURISH LAND	\$1.00 A 7 1 100 N 121	SERBID DE REPORTE	TREATMENT.
	TR 92-09-10-2005 10-3907-005	co dir in diri Lin	\$100 37 S. Like 487	230743,213	M245.301.
	TK 32-79 10-2002-10-2002-004	OF \$17 10 515 LB	1498 27 S.OOS 187	234739.882	8245360
	78 33 190 10 2000 10 Regy 1933	to the toleral Lan	him ar 2 702 fer	2.36667 315	262-45-2000
	THE REPORT TO JOHN STORES AND JOHN STREET, MINE	6 48 54 51 1 45	been on on the per-	236573.467	moreovers.
	TRC 22.00 to 2000 to 2007 002	STATE AND ASSESSED. LOS	1000 No. 56, 1937 Hr	X30403.623	9240291
	78 3275 to 2006 10 2007-002	0 40 49,000 1.0	100 36 51,800 HZ	3.56379.475	50 Apr 1 Van
2.6	TK-02-09 10-2005 10-2006-10-2007 001	6" 40 NO. 120 L6	102 36 51 343 187	230,715,875	SCHOOL CUIT
	TK 12.09 10:2005 10 2007 002	AT AN DOUGHT LIN			
				(CHESTON, 1764)	NGP 80 1 5 A
	TK 32-09 10-2006-10-2007-003	AC 45 51 A77 18	108 36 37 144 NT	335879,240	99(4612%)
	TK 32 09 36 2009-10 2808-10 2807-000	N: 49 49 325: 4.0	hem he do not her	9 30 754 09 O	99.46.25 A.
	AR AN UNITED THE MODE THE SHORT SHOT	BC 430 52 569 11 129	100 No 65 997 187	DURANT SALES	ease and cooks
	TR 52.05 10-2006 10-2007 10-2006 000	0-48 15 281 LB	SCHOOL SHOW SUR-BRADE BEEF	(EM6.100,093)	503-17 2-400
	TK 52.05 07.2007 10.2002-10.2012-000	4- 40 1 SSE La	DESCRIPTION OF THE SECTION OF THE SE	237777 1:19	W2018 52 S.
	TM 83.09 10.0007-00.3010-003	or dot star from the	100 37 50.050 MT	238102,227	963-46/94.5.
	PK 32.00 (0.0002 10.001 8.10.0013 (0.0	A 48 30 1 10 10 10	13300 07 54 594 5 481	19.500 STN-5, 18064	7823 711579
	VK 32 05 10 2002 10 3013 003	# 48 35 128 LB	DOMEST BRIDER DEL	2.50370,937	92 17000.
	TR 92.05 10:2007 to 2013 002	4" # # 3 m 4 m 4 m 1 L M	100 AT 00 370 MT	2 3m.0(mr.3mg)	20220012
to E	TR 32 CO 10 2002 10 2013-001	A 44 20 - 15 LB	1208 18 0 50 1 147	0.39461.355	9240-801
	TR 12 (9) 10 2007 10 2013-004	5-18-12-002-LB	1100 AT 37 30 5 467	2.501.2457.7500	W.A. W. Control of the
	1% 02 PP 10 2007 10 2013 10 2013 000	6 22 12 22 LS	100 dr un dans pri	Character & district to	-6245-37 A
400	TR 22 09 10 2007 10 2014 001	6 45 52,435 18	108 37 47 81 7 117		9246100
eracial form	TR 32 39 10 2007 10 2014 303	The residence of the second second second	was an parella and part of the second and the second secon	3.500,000,000	a major manager spirit of the life
25	10 20 10 2001	5-49 1 SUT LE	TOR AT 45 DAYS SET	3637055,477	1907/4/5/0/218

BUPATI CIREBON,

ttd **IMRON**

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 278

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa BUmi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil petacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kalurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta Peta Ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait,